



PUTUSAN
Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Lubis Alias Tomi
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /4 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Asahan Kel. Tegal Sari Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Harpin G Siagian, S.H dkk dari Lembaga Hukum Perjuangan Keadilan berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Lubis Alias Tomi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tomi Lubis Alias Tomi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu.
 - 1 (satu) kotak korek api merk selam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TOMI LUBIS Alias TOMI pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Gang Mayat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa TOMI LUBIS Alias TOMI datang ke kamar kost ASENS (daftar pencarian orang) di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kemudian terdakwa dan ASENS pun bertemu di kamar kost ASENS tersebut, lalu terdakwa dan ASENS mengobrol di dalam kamr tersbeut, selanjutnya ASENS berkata kepada terdakwa bahwa ASENS ingin pergi keluar sebentar, kemudian pada saat hendak mau pergi terdakwa melihat ASENS meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di balik dispenser yang ada di dalam kamar kost ASENS tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip yang berisi sabu tersebut dan pergi keluar dari kamar kost ASENS, selanjutnya sebagian dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa konsumsi/gunakan dan sebagian lagi terdakwa simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, teman terdakwa yang bernama BOKIR (daftar pencarian orang)



menghubungi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa Apa masih ada sabunya ? (dengan maksud untuk dikonsumsi/digunakan), karena terdakwa pernah menawarkan narkoba jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari aseng kepada BOKIR, kemudian terdakwa mengatakan kepada BOKIR bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih ada, lalu BOKIR menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Perdagangan, selanjutnya terdakwa pergi ke Perdagangan, dan sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa sampai di Perdagangan tepatnya sedang berdiri di pinggir Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan maksud menunggu BOKIR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibawanya, tiba-tiba saksi EFRAIM PURBA, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi LEONARDO SILALAH (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) datang menemui terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa langsung mencampakkan 1 (satu) kotak korek api merk selam dari tangan kanan terdakwa ke arah belakang terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi penangkapan terdakwa, lalu saksi EFRAIM PURBA, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi LEONARDO SILALAH yang melihat hal tersebut langsung menyuduh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus korek api selam tersebut dan saat diperiksa 1 (satu) kotak korek api merk selam tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi sabu, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak korek api merk selam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi sabu dan 1 (satu) plastik transparan diduga berisi sabu tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 377/IL.10040.00/2021 tanggal 12 Agustus 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 0,96 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram dan terhadap 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang diduga berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 0,96 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram yang masing-masing milik tersangka TOMI LUBIS Alias TOMI. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim



No. Lab. : 7144/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram yang masing-masing diduga mengandung Narkotika milik tersangka TOMI LUBIS Alias TOMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TOMI LUBIS Alias TOMI pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Gang Mayat Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal dari informasi yang diperoleh dari informan bahwa ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana narkotika sabu di Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, saksi EFRAIM PURBA, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi LEONARDO SILALAH (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) langsung berangkat ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan dan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi EFRAIM PURBA, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi LEONARDO SILALAH telah berada di Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan melihat terdakwa TOMI LUBIS Alias TOMI sedang berdiri di pinggir Jalan Rajamin Purba, selanjutnya saat saksi EFRAIM PURBA, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi LEONARDO SILALAH berjalan mendekati terdakwa, terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak korek api merk salam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah belakang terdakwa yang jaraknyakurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri, dan saat dilakukan pemeriksaan dari 1 (satu) kotak korek api merk salam tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengakui

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa 1 (satu) kotak korek api merk selam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik dari terdakwa, yang diperoleh terdakwa dari ASENS (daftar pencarian orang), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 377/IL.10040.00/2021 tanggal 12 Agustus 2021, ditandatangani oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 0,96 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram dan terhadap 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang diduga berisi Narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor 0,96 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram yang masing-masing milik tersangka TOMI LUBIS Alias TOMI. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7144/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram yang masing-masing diduga mengandung Narkoba milik tersangka TOMI LUBIS Alias TOMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRAIM PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki bernama Tomi Lubis als Tomi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kec. Bandar Kabupaten Simalungun ;



- Bahwa saksi bersama rekan saksi Personil Satuan Narkoba Polres Simalungun yaitu Leonardo Silalahi dan Aprido Tampubolon saat itu sedang berdiri di jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kec. Bandar Kabupaten Simalungun yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sedang menunggu temannya dan pada saat diamankan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Terdakwa sempat membuang 1(satu) kotak korek api merk selam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu , 1(satu) plastik transparan ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu benar milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Terdakwa datang ke kamar kost Aseng (daftar pencarian orang) di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kemudian terdakwa dan Aseng pun bertemu di kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa dan Aseng mengobrol di dalam kamar tersebut, selanjutnya Aseng berkata kepada terdakwa bahwa Aseng ingin pergi keluar sebentar, kemudian pada saat hendak mau pergi terdakwa melihat Aseng meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di balik dispenser yang ada di dalam kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip yang berisi sabu tersebut dan pergi keluar dari kamar kost Aseng, selanjutnya sebagian dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa konsumsi/gunakan dan sebagian lagi terdakwa simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, teman terdakwa yang bernama Bokir (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa Apa masih ada sabunya ? (dengan maksud untuk dikonsumsi/digunakan), karena terdakwa pernah menawarkan narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari aseng kepada Bokir, kemudian terdakwa mengatakan kepada Bokir bahwa narkotika jenis sabu tersebut masih ada, lalu Bokir menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Perdagangan, selanjutnya terdakwa pergi ke Perdagangan, dan sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa sampai di Perdagangan tepatnya sedang berdiri di pinggir Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan maksud menunggu Bokir untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibawanya, tiba-tiba saksi , saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) datang menemui terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa langsung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mencampakkan 1 (satu) kotak korek api merk selam dari tangan kanan terdakwa ke arah belakang terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi penangkapan terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi yang melihat hal tersebut langsung menyuduh terdakwa mengambil 1(bungkus korek api selam tersebut dan saat diperiksa 1 (satu) kotak korek api merk selam tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan berisi sabu, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak korek api merk selam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan diduga berisi sabu
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki ,menyimpan,menguasai,menggunakan Narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. APRIDO TAMPUBOLON, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki bernama Tomi Lubis als Tomi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kec. Bandar Kabupaten Simalungun ;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi Personil Satuan Narkoba Polres Simalungun yaitu Leonardo Silalahi dan Aprido Tampubolon saat itu sedang berdiri di jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kec. Bandar Kabupaten Simalungun yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sedang menunggu temannya dan pada saat diamankan ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Terdakwa sempat membuang 1(satu) kotak korek api merk selam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu , 1(satu) plastik transparan ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu benar milik Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Terdakwa datang ke kamar kost Aseng (daftar pencarian orang) di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kemudian terdakwa dan Aseng pun bertemu di kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa dan Aseng mengobrol di dalam kamar tersebut, selanjutnya Aseng berkata kepada terdakwa bahwa Aseng ingin pergi keluar sebentar,



kemudian pada saat hendak mau pergi terdakwa melihat Aseng meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di balik dispenser yang ada di dalam kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip yang berisi sabu tersebut dan pergi keluar dari kamar kost Aseng, selanjutnya sebagian dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa konsumsi/gunakan dan sebagian lagi terdakwa simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, teman terdakwa yang bernama Bokir (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa Apa masih ada sabunya ? (dengan maksud untuk dikonsumsi/digunakan), karena terdakwa pernah menawarkan narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari aseng kepada Bokir, kemudian terdakwa mengatakan kepada Bokir bahwa narkotika jenis sabu tersebut masih ada, lalu Bokir menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Perdagangan, selanjutnya terdakwa pergi ke Perdagangan, dan sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa sampai di Perdagangan tepatnya sedang berdiri di pinggir Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan maksud menunggu Bokir untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibawanya, tiba-tiba saksi , saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) datang menemui terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa langsung mencampakkan 1 (satu) kotak korek api merk selam dari tangan kanan terdakwa ke arah belakang terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi penangkapan terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi yang melihat hal tersebut langsung menyuduh terdakwa mengambil 1(bungkus korek api selam tersebut dan saat diperiksa 1 (satu) kotak korek api merk selam tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan berisi sabu, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak korek api merk selam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan diduga berisi sabu

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim



- Bahwa Terdakwa telah diamankan Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat itu berupa 1(satu) kotak korek api merk selam , 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika Shabu yang saat itu sedang dipegang Terdakwa kemudian dicampakkan Terdakwa kea rah belakangnya , 1(satu) plastik transparan diduga berisi Narkotika Shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu itu diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Aseng ;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dating main main ke kost Aseng di jalan Asahan , Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian saksi dan Aseng bertemu di kamar kostnya dan kemudian mengobrol disitu kemudian Aseng mengatakan mau pergi keluar sebentar dan pada saat akan meau pergi Terdakwa melihat Aseng meletakkan 1 (satu) plastik klip berisis shabu di balik dispenser yang ada dikamar kost kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) palstik klip berisi shabu di balik dispenser yang ada dikamar kost Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Terdakwa datang ke kamar kost Aseng (daftar pencarian orang) di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kemudian terdakwa dan Aseng pun bertemu di kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa dan Aseng mengobrol di dalam kamar tersebut, selanjutnya Aseng berkata kepada terdakwa bahwa Aseng ingin pergi keluar sebentar, kemudian pada saat hendak mau pergi terdakwa melihat Aseng meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di balik dispenser yang ada di dalam kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip yang berisi sabu tersebut dan pergi keluar dari kamar kost Aseng, selanjutnya sebagian dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa konsumsi/gunakan dan sebagian lagi terdakwa simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, teman terdakwa yang bemama Bokir (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa Apa masih ada sabunya ? (dengan maksud untuk dikonsumsi/digunakan), karena terdakwa pernah menawarkan narkotka jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari aseng kepada Bokir, kemudian terdakwa mengatakan kepada Bokir bahwa narkotika jenis sabu tersebut masih ada,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim



- lalu Bokir menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Perdagangan, selanjutnya terdakwa pergi ke Perdagangan, dan sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa sampai di Perdagangan tepatnya sedang berdiri di pinggir Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan maksud menunggu Bokir untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibawanya, tiba-tiba saksi , saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) datang menemui terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa langsung mencampakkan 1 (satu) kotak korek api merk selam dari tangan kanan terdakwa ke arah belakang terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi penangkapan terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi yang melihat hal tersebut langsung menyuduh terdakwa mengambil 1(bungkus korek api selam tersebut dan saat diperiksa 1 (satu) kotak korek api merk selam tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan berisi sabu, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak korek api merk selam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan diduga berisi sabu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polres Simalungun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I jenis Shabu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkoba sabu;
2. 1(satu) plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba sabu ;
3. 1(satu) kotak korek api merk selam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa telah ditangkap Polres Simalungun dari Personil Sat Narkoba Polres Simalungun yang terdiri dari saksi Efraim Purba dan saksi Aprido Tampubolon pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di jalan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun .



- Bahwa Para saksi pada saat itu melihat Terdakwa sedang menunggu temannya untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu dan dari Terdakwa diamankan barang bukti yang sempat dibuangnya dari tangannya berupa 1(satu) kotak korek api merk selam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu , dan 1(satu) plastik transparan ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu .
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke kamar kost Aseng (daftar pencarian orang) di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kemudian terdakwa dan Aseng pun bertemu di kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa dan Aseng mengobrol di dalam kamar tersebut, selanjutnya Aseng berkata kepada terdakwa bahwa Aseng ingin pergi keluar sebentar, kemudian pada saat hendak mau pergi terdakwa melihat Aseng meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di balik dispenser yang ada di dalam kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip yang berisi sabu tersebut dan pergi keluar dari kamar kost Aseng, selanjutnya sebagian dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa konsumsi/gunakan dan sebagian lagi terdakwa simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, teman terdakwa yang bernama Bokir (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa Apa masih ada sabunya ? (dengan maksud untuk dikonsumsi/digunakan), karena terdakwa pernah menawarkan narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari aseng kepada Bokir, kemudian terdakwa mengatakan kepada Bokir bahwa narkotika jenis sabu tersebut masih ada, lalu Bokir menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Perdagangan, selanjutnya terdakwa pergi ke Perdagangan, dan sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa sampai di Perdagangan tepatnya sedang berdiri di pinggir Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan maksud menunggu Bokir untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibawanya, tiba-tiba saksi , saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) datang menemui terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa langsung mencampakkan 1 (satu) kotak korek api merk selam dari tangan kanan terdakwa ke arah belakang terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi penangkapan terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi yang melihat hal tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim



- langsung menyuduh terdakwa mengambil 1(bungkus korek api selam tersebut dan saat diperiksa 1 (satu) kotak korek api merk selam tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan berisi sabu, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak korek api merk selam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan diduga berisi sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 12 Agustus 2021 berat bersih 1(satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu beratnya 0,62 dan berat 1(satu) plastik transparan ukuran sedang diduga berisi Narkotika jensi shabu berat netto 3,82 sehingga berat keseluruhan 4,44 (empat koma empat puluh empat gram) ;
 - Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 7144/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kesimpulan benar barang bukti Positif mengandung Metamfetamina ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual., menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh



Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Tomi Lubis Als Tomi mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Efraim Purba, saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi yang merupakan anggota kepolisian Polres Simalungun mengintai dan berjalan mendekati Terdakwa yang sedang berada di Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak korek api merk selam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah belakang terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri, dan saat dilakukan pemeriksaan dari 1 (satu) kotak korek api merk selam tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak korek api merk selam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim



adalah benar milik Terdakwa, yang diperoleh terdakwa dari Saudara Aseng (Dpo) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual Narkotika Jenis shabushabu seberat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram kepada orang lain , dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polres Simalungun dari Personil Sat Narkoba Polres Simalungun yang terdiri dari saksi Efraim Purba dan saksi Aprido Tampubolon pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di jalan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun .

Menimbang, bahwa Para saksi pada saat itu melihat Terdakwa sedang menunggu temannya untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu dan dari Terdakwa diamankan barang bukti yang sempat dibuangnya dari tangannya berupa 1(satu) kotak korek api merk selam yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu , dan 1(satu) plastik transparan ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu .

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke kamar kost Aseng (daftar pencarian orang) di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kemudian terdakwa dan Aseng pun bertemu di kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa dan Aseng mengobrol di dalam kamar tersebut, selanjutnya Aseng berkata kepada Terdakwa bahwa Aseng ingin pergi keluar sebentar, kemudian pada saat hendak mau pergi terdakwa melihat Aseng meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di balik dispenser yang ada di dalam kamar kost Aseng tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip yang berisi sabu tersebut dan pergi keluar dari kamar kost Aseng, selanjutnya sebagian dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa konsumsi/gunakan dan sebagian lagi terdakwa simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib, teman terdakwa yang bernama Bokir (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa Apa masih ada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Sim



sabunya ? (dengan maksud untuk dikonsumsi/digunakan), karena terdakwa pernah menawarkan narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Aseng kepada Bokir, kemudian terdakwa mengatakan kepada Bokir bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih ada, lalu Bokir menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Perdagangan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Perdagangan, dan sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa sampai di Perdagangan tepatnya sedang berdiri di pinggir Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan maksud menunggu Bokir untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibawanya, tiba-tiba saksi , saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) datang menemui terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa langsung mencampakkan 1 (satu) kotak korek api merk selam dari tangan kanan terdakwa ke arah belakang terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi penangkapan terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Aprido Tampubolon dan saksi Leonardo Silalahi yang melihat hal tersebut langsung menyuduh terdakwa mengambil 1(bungkus korek api selam tersebut dan saat diperiksa 1 (satu) kotak korek api merk selam tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan berisi sabu, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak korek api merk selam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisi sabu dan 1 (satu) plastic transparan diduga berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 12 Agustus 2021 berat bersih 1(satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkoba jenis shabu beratnya 0,62 dan berat 1(satu) plastik transparan ukuran sedang diduga berisi Narkoba jenis shabu berat netto 3,82 sehingga berat keseluruhan 4,44 (empat koma empat puluh empat gram) dihubungkan dengan berita acara analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 7144/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kesimpulan benar barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan Narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kepada orang lain dari pejabat yang berwenang , dengan demikian unsur menjual, Narkoba Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu. 1 (satu) kotak korek api merk selam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;
 - Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Simalungun semakin meningkat
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ Tomi Lubis Als Tomi “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I “ sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu.
 - 1 (satu) kotak korek api merk selam.

Dirampas untuk dimusnahkan



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aries Kata Ginting, S.H. , Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.